



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA**

Jalan Kartini No. 02 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81116
Telp (0362) 21445 - Fax : (0362) 26447. www.pn-singaraja.go.id,
pn singlaraja@yahoo.co.id

Nomor : *564* /PAN.PN/W24-U2/HK.2.4/III/2025
Lampiran : 1 (satu) lembar.
Hal : Mohon Bantuan Mengumumkan
Pemberitahuan Kontra Memori Banding Perkara Nomor
710/Pdt.G/ 2023/PN.Sgr

Yth.Bupati Buleleng

Di_

Singaraja-Bali

Melalui surat ini dengan hormat kami mohon bantuannya untuk mengumumkan pemberitahuan kontra memori banding tanggal 25 Februari 2025 perkara perdata Nomor 710/Pdt.G/2023/PN.Sgr pada papan pengumuman yang ada di Kantor Bupati Buleleng, agar diketahui oleh masyarakat luas bahwa **Pan Deresna** dahulu Beralamat di Dusun/banjar Banyu Wedang, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali,sekarang tidak diketahui alamatnya, yang dalam gugatan ini disebut sebagai pihak TERGUGAT V/TERBANDING V.

dalam perkara antara :

Leody Haryman Sebagai Penggugat/Pembanding ;
Lawan

PT. Prapat Agung Permai Dkk Sebagai Para Tergugat / Para
Terbanding;

Camat Gerokgak Kabupaten Buleleng Dkk Sebagai Para Turut
Tergugat/Para Turut Terbanding ;

Demikian kami mohon atas bantuan serta kerjasamanya, kami ucapkan
terimakasih

Singaraja, 3 Maret 2025

An. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja
Panitera



Sjarifudin Rasjid





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

Jalan Kartini No. 02 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81116
Telp (0362) 21445 - Fax : (0362) 26447. www.pn-singaraja.go.id,
pn singlaraja@yahoo.co.id

RELAAS PEMBERITAHUAN KONTRA MEMORI BANDING
KEPADA TERGUGAT
Nomor. 710/Pdt.G/2023/PN Sgr

Pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 saya I Made Satryawan, Jurusita pada Pengadilan Negeri Singaraja, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 710/Pdt.G/2023/PN Sgr ;

TELAH MEMBERITAHUKAN

Nama : Pan Deresna
Alamat : Dahulu beralamat di Dusun/banjar Banyu Wedang, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali, sekarang tidak diketahui alamatnya ;

Sebagai : TERGUGAT V/TERBANDING V

Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja telah mengajukan kontra memori banding tetrtanggal 24 Februari 2025 secara elektronik terhadap memori banding tanggal 18 Februari 2025 oleh Pembanding atas putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 710/Pdt.G/2023 /PN Sgr tanggal 30 Januari 2025, diajukan kontra memori banding oleh :

Nama : Pemerintah Kabupaten Buleleng cq. Camat Gerokgak Kabupaten Buleleng
Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 1 Singaraja

Sebagai Turut Tergugat I /Turut Terbanding I

Dalam hal ini memberi kuasa kepada kuasa PUTU KARUNA,S.H.,Dkk, dalam perkara perdata antara:

Leody Haryman Sebagai Penggugat/Pembanding ;
Lawan

PT. Prapat Agung Permai Dkk Sebagai Para Tergugat / Para Terbanding;

Camat Gerokgak Kabupaten Buleleng Dkk Sebagai Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding ;

Pemberitahuan ini saya jalankan di Kantor Bupati Buleleng , di sana saya I Made Satryawan

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas pemberitahuan ini ;

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Mengetahui,


Jurusita,

I Made Satryawan

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 1 Singaraja

Telp. 0362-21985, fax. 0362-22380

Singaraja, 25 Pebruari 2025

Perihal : KONTRA MEMORI BANDING ATAS

PERKARA No. 710/Pdt.G/2023/PN.Sgr.

KEPADA

YTH. KETUA PENGADILAN TINGGI DENPASAR

DI-

DENPASAR

melalui

Yth. KETUA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

DI-

SINGARAJA

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. CAMAT GEROKGAK KABUPATEN BULELENG, berkedudukan di Jalan Jurusan Singaraja-Gilimanuk, Buleleng, Bali, sebagai Tururt Tergugat I; dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. I PUTU KARUNA, S.H., 2. MADE BAYU WARINGIN, S.H.,M.H., 3. I PUTU SATRIAWAN, S.H.,M.H., 4. NI MADE LIDIA LESTARI KARLINA DEWI, S.H.,M.H., berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 500.17/637/XI/2023, tertanggal 10 Nopember 2023, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor: 897 SK TKI/2023/PN.Sgr, tanggal 13 Nopember 2023, maka karenanya dalam perkara *a quo* baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum pihak TURUT TERGUGAT I yang untuk selanjutnya disebut sebagai pihak: TURUT TERBANDING I /semula TURUT TERGUGAT I; -----

Perkenankanlah dalam kesempatan ini, kami pihak Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I menyampaikan Kontra Memori Banding sebagai berikut : -----

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja telah membacakan Putusan melalui e-court atas Perkara No. 710/Pdt.G/2023/PN.Sgr., pada tanggal 30 Januari 2025, yang pada amar putusannya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Adapun Kontra Memori Banding dimaksud adalah sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI.

1.1. Pengadilan Tidak Berwenang.

Bahwa Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I tetap berpendapat bahwa Pembanding/semula Penggugat salah dalam mengajukan Gugatan yang mana kewenangan untuk memutus atas surat-surat terkait dengan penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 13/Pejarakan, tanggal 19-10-1995, Surat Ukur tanggal 17-10-1995 Nomor : 3931/1995, dengan luas 16.050 M2, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, karena surat-surat tersebut merupakan produk Tata Usaha Negara; -----

1.2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

Bahwa Bahwa Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I tetap berpendapat bahwa Gugatan Kurang Pihak, seharusnya Pembanding/semula Penggugat melakukan gugatan kepada Kepala Desa Pejarakan karena telah mengeluarkan surat keterangan dari Kepala Desa Pejarakan pada tanggal 31 Maret 1995 yang menyatakan bahwa tanah tersebut telah dijual oleh Terbanding V/semula Tergugat V kepada Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II; -----

II. Dalam Pokok Perkara.

- 2.1. Bahwa Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I menolak dalil-dalil gugatan pembanding/semula penggugat sepanjang berhubungan dengan Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I kecuali hal-hal yang diakui dan dibenarkan; -----
- 2.2. Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

Tugas :

Kecamatan mempunyai tugas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa;

Fungsi :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten; dan
- j. Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

- 2.3. Bahwa membaca Memori Banding pada angka 5, pada halaman 6 yang menyebutkan bahwa surat pernyataan pelepasan Hak Milik yang dimuat dihadapan Camat Gerokgak tanggal 25 Juli 1990, terhadap hal ini dapat jelaskan bahwa kedudukan Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I pada saat itu adalah bersifat administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat itu, sehingga dilakukan dihadapan Camat Gerokgak; -----
- 2.4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Turut Tebanding I/semula Turut Tergugat I memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan putusan seadil-adilnya; -----

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas kami pihak Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I mohon kepada YTH, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar untuk dapat menerima Kontra Memori Banding ini dan selanjutnya dijadikan pertimbangan hukum dalam mengambil putusan nantinya.

Demikian Kontra Memori Banding atas Memori Banding Gugatan Perkara No. 710/Pdt.G/2024/PN.Sgr ini kami sampaikan, atas segala perhatian dan perkenannya, kami ucapkan terimakasih.

HORMAT PARA KUASA TURUT TERBANDING I/SEMULA TURUT TERGUGAT I,

TTD

1. PUTU KARUNA, S.H.



2. MADE BAYU WARINGIN, S.H., M.H.



3. PUTU SATRIAWAN, S.H., M.H.



4. NI MADE LIDIA LESTARI KARLINA DEWI, S.H., M.H.